

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya karena dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) mensyaratkan adanya suatu jaminan, yang harus dipenuhi kreditur jika ingin mendapatkan pinjaman/tambahan modal (berupa kredit) tersebut baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Bagi pihak debitur bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan bagi kreditur jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya. Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia.

Jaminan fidusia merupakan jaminan kepercayaan yang berasal dari adanya suatu hubungan perasaan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya yang mana mereka merasa aman, sehingga tumbuh rasa percaya terhadap teman interaksinya tersebut, untuk selanjutnya memberikan harta benda mereka sebagai jaminan kepada tempat mereka berhutang. Fidusia jaman romawi disebut juga

Fidusia Cum Creditore, artinya adalah penyerahan sebagai jaminan saja bukan peralihan kepemilikan.¹

Fidusia yang berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitur untuk tetap menguasai barang jaminan, walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik. Lembaga Jaminan Fidusia telah diakui eksistensinya dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang telah diundangkan pada tanggal 30 September 1999.

Fidusia tidak ada diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan lahir dari pelaksanaan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Artinya setiap orang diperbolehkan membuat perjanjian apa saja baik yang sudah diatur dalam undang-undang maupun belum diatur dalam undang-undang, sehingga banyak muncul perjanjian-perjanjian dalam bentuk baru yang menggambarkan maksud dan kehendak masyarakat yang selalu dinamis.²

Pemberian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6-huruf b Undang-undang No. 42 Tahun 1999 dan harus dibuat dengan suatu akta notaris yang disebut sebagai akta Jaminan Fidusia. Pasal 11 jo Pasal 13

¹ J. Satrio, 2012, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 64

² Nurwidiatmo, 2011, *Kompilasi Bidang Hukum Tentang Leasing*, BPHN, Jakarta, Hlm 2

jo Pasal 15 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 menentukan bahwa benda (yang ada di wilayah negara RI atau di luar negara RI) yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang permohonan pendaftarannya diajukan oleh Penerima Fidusia dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 dan atas dikabulkannya permohonan pendaftaran tersebut, maka kepada, penerima fidusia diberikan sertifikat Jaminan Fidusia yang memakai irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang tanggalnya sama dengan tanggal diterimanya permohonan pendaftaran fidusia (*registration of titles*).

Dalam pendaftaran jaminan fidusia ada suatu keharusan untuk mencantumkan benda-benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Hal tersebut sangat penting dilakukan karena benda-benda tersebutlah yang dapat dijual untuk mendapatkan pembayaran pinjaman. Obyek jaminan perlu dipahami karena hak jaminan fidusia merupakan hak kebendaan yang melekat pada obyek fidusia dan akan tetap mengikuti obyeknya di tangan siapapun benda tersebut berada (*droit de suite*) selama jaminan fidusia tersebut belum dihapuskan/dicoret. Menafsirkan, bahwa yang harus didaftar adalah benda dan ikatan jaminan sekalian, akan sangat menguntungkan. Dengan demikian, ikatan jaminan dan janji-janji fidusia menjadi terdaftar dan yang demikian bisa menjadi milik penerima fidusia, sedangkan terhadap penerima fidusia perlindungan hukum yang diberikan lewat perjanjian jaminan fidusia sesuai mengikat pihak ketiga.

Dalam suatu perjanjian penjaminan, biasanya memang antara kreditur dan debitur disepakati janji-janji tertentu, yang pada umumnya dimaksudkan untuk memberikan suatu posisi yang kuat bagi kreditur dan nantinya sesudah didaftarkan dimaksudkan untuk juga mengikat pihak ketiga. Oleh karena itu dapat ditafsirkan disini bahwa pendaftaran meliputi, baik pendaftaran benda maupun ikatan jaminannya, maka semua janji yang termuat dalam akta jaminan fidusia (yang dalam Pasal 13 ayat (2) b dicatat dalam buku daftar Kantor Pendaftaran Fidusia) dan mengikat pihak ketiga.

Deskripsi di atas terlihat bahwa para pihak dalam perjanjian jaminan fidusia, baik penerima fidusia maupun pemberi fidusia menurut undang-undang jaminan fidusia sama-sama diberikan perlindungan hukum, bagi pemberi perlindungan berupa adanya hak pakai atas benda jaminan, dan wanprestasi pemberi jaminan tidak akan menyebabkan benda jaminan dengan UUJF adalah diberikannya hak preferent atas piutangnya, dan berlakunya asas *droit de suite* atas benda jaminan, bagi pihak ketiga asas publisitas dalam perjanjian jaminan fidusia akan memberikan informasi terhadap benda-benda yang difidusiakan.

Namun menurut Pasal 11 UUJF dijelaskan bahwa dengan perjanjian fidusia secara akta notariil tidaklah cukup, tetapi harus didaftarkan, akta notariil merupakan akta otentik yang dibuat oleh Notaris, dalam perjanjian fidusia akta notariil tanpa pendaftaran tidak memberikan hak preferent bagi penerima fidusia, demikian juga tidak ada pengaturan yang tegas dalam UUJF mengenai siapa yang harus mengeksekusi benda jaminan fidusia, padahal benda jaminan fidusia merupakan benda bergerak yang sangat riskan perpindahannya, akibatnya

penerima fidusia dalam penerapan di lapangan sulit melaksanakan asas *droit de suite*.

Berdasarkan paparan tersebut, maka terlihat adanya ketimpangan antara cita-cita sebenarnya yang diatur peraturan perundang-undangan (*das sollen*) dengan apa yang terjadi pada masyarakat (*Das Sein*). Ketimpangan tersebut pada akhirnya dapat memunculkan kelemahan-kelemahan bagi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian dengan menggunakan jaminan fidusia. Kelemahan-kelemahan perlindungan tersebut dapat ditemui praktek penerapan perjanjian fidusia di lapangan, antara lain berupa tidak dilakukannya pendaftaran benda fidusia (hanya berhenti pada pembuatan akta otentik), dilakukannya negosiasi yang memberikan biaya tambahan bagi penerima fidusia pada saat mengeksekusi benda jaminan fidusia, sehingga sertifikat fidusia tidak memberikan pendidikan hukum dalam masyarakat tidak mengherankan akibat praktek damai demikian kasus-kasus lamban dan susahny eksekusi fidusia menjadi persoalan, dalam prasurevey yang penulis lakukan, misalnya pada beberapa Bank Perkreditan Rakyat anjian jaminan fidusia tidak efektif karena susahny pelaksanaan eksekusi dikarenakan barang jaminan tidak ada ditangan debitur, yang terindikasi pada tindak pidana penggelapan maupun penipuan terhadap kreditur.

Mengacu pada latar belakang tersebut, maka peneliti merasa sangat tertarik untuk mengangkat kajian hukum, dalam bentuk penelitian yang akan diberi judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DI KOTA SEMARANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang hendak dikemukakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Akta Jaminan Fidusia Yang Dibuat Oleh Notaris Di Kota Semarang ?
2. Apa Kelemahan Dan Solusi Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Yang Dibuat Oleh Notaris Di Kota Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa

1. Mengkaji dan menganalisis Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Akta Jaminan Fidusia Yang Dibuat Oleh Notaris Di Kota Semarang.
2. Mengkaji dan menganalisis Kelemahan Dan Solusi Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Akta Jaminan Fidusia Yang Dibuat Oleh Notaris Di Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi kepentingan akademis maupun bagi kepentingan praktisi :

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dalam kaitannya mengenai hukum perjanjian jaminan fidusia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan saran dan informasi serta dapat menjadi salah satu dasar perlindungan hukum kepada para pihak setelah jaminan fidusia didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

E. Kerangka Konseptual Dan Kerangka Teori

1. Kerangka Konseptual

Konsep berasal dari bahasa Latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berfikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan.³ Pentingnya definisi operasional tersebut adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran yang bersifat multi tafsir, dari suatu istilah yang dipakai dan dapat ditemukan suatu kebenaran.⁴

³ Komaruddin dan Yooke Tjumphamah, 2000, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Bumi Askara, Jakarta, Hlm 122.

⁴ *Op.Cit*, Hlm 271

Kerangka konseptual penelitian akan memberikan penjelasan secara teoritis model konseptual variabel-variabel penelitian, tentang bagaimana pertautan teori-teori yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian yang ingin diteliti, yaitu variabel bebas dengan variabel terikat.⁵

Kerangka konseptual dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila penelitian berkenaan dengan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka perlu dilakukan deskripsi teoritis masing-masing variabel dengan argumentasi terhadap variasi besarnya variabel yang diteliti. Menurut Sugiyono, kerangka konsep yang baik harus memenuhi unsur berikut ini:⁶

1. Variabel-variabel penelitian yang akan diteliti harus jelas.
2. Kerangka konseptual haruslah menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti, dan ada teori yang melandasi.
3. Kerangka konseptual tersebut lebih selanjutnya perlu dinyatakan dalam bentuk diagram, sehingga masalah penelitian yang akan dicari jawabannya mudah dipahami.

Konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori konsepsi yang diterjemahkan sebagai usaha membawa suatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit yang disebut dengan *Operational Definition*. Pentingnya definisi operasional tersebut adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau

⁵Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta, Gaung Persada Press, 2008, Hlm 54


⁶Sugiyono, 2010, *Statistika untuk Penelitian*. Bandung, Alfabeta, Hlm 28

penafsiran yang bersifat multi tafsir, dari suatu istilah yang dipakai dan dapat ditemukan suatu kebenaran.⁷

Untuk memberikan gambaran yang lebih skematis atas uraian kerangka pemikiran dapat dilihat skema di bawah ini:

⁷ Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Universitas Trisakti, Hlm 15.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DI KOTA SEMARANG



Penyimpangan Praktek Jaminan Fidusia di Kota Semarang

1. Leasing meminta notaris untuk tidak melakukan pendaftaran fidusia
2. Eksekusi jaminan fidusia tidak sesuai aturan, dan dilakukan secara paksa
3. Tidak ada barang jaminan di tangan debitur pada saat eksekusi, indikasi penggelapan dan penipuan bagi kreditor


Teori Triadism Law (Gustav Radburch)

Gagasan kesamaan hukum dalam keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum khususnya dalam ranah fidusia

Metode Logi Socio

Proses Penelitian

Validasi Triangulasi



HASIL PENELITIAN

1. Diperoleh hasil tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Akta Jaminan Fidusia Yang Dibuat Oleh Notaris Di Kota Semarang
2. Diperoleh hasil tentang Kelemahan Dan Solusi Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Hukum

a. Notaris

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4432 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN-P), Pasal 1 ayat (1) yang menentukan sebagai berikut notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Menurut R. Soegondo Notodisoerjo, notaris adalah pejabat umum *openbare ambtenaren*, karena erat hubungannya dengan wewenang atau tugas dan kewajiban yang utama yaitu membuat akta-akta autentik.⁸

Memperhatikan uraian Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, dapat dijelaskan bahwa notaris adalah pejabat umum, berwenang membuat akta, autentik, ditentukan oleh undang-undang. Tugas notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta autentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁹

⁸ ~~Notodisoerjo, R. Soegondo~~, 2014, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, , Hlm. 8.

⁹ Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I , Ichtiar

Baru Van Hoeve, Jakarta., Hlm. 159

Selain notaris, pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik adalah pejabat lelang, pegawai pencatatan sipil *burgerlijke stand*, juru sita *deurwaarder*, hakim, panitera pengadilan dan lain sebagainya.¹⁰ Seorang notaris pada hakikatnya adalah seorang pejabat tempat bagi seseorang untuk memperoleh nasehat yang bisa diandalkan. Dan segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan dianggap benar, sehingga menjadi pembuat dokumen yang kuat dalam suatu peristiwa hukum.

Pemerintah menghendaki notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, membuat akta beserta pengesahannya yang juga merupakan kewenangan notaris. Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau fee dari kliennya.¹¹

Notaris dapat dikatakan sebagai pegawai pemerintah yang tidak menerima gaji dari pemerintah, notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah. Oleh karena itu,

¹⁰ R. Supomo, 2001, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm. 77.

¹¹ Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, , Hlm. 16.

bukan saja notaris yang harus dilindungi tetapi juga para konsumennya, yaitu masyarakat pengguna jasa notaris.¹²

Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian, dengan mengkategorikan notaris sebagai pejabat publik, dalam hal ini publik yang bermakna hukum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat publik tersebut. Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta autentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.¹³

Notaris merupakan pengemban profesi luhur yang memiliki 3(tiga) ciri-ciri pokok. Pertama, bekerja secara bertanggungjawab (dapat dilihat dari mutu dan dampak pekerjaan). Kedua, menciptakan keadilan (tidak memihak dan tidak melanggar hak pihak manapun). Ketiga, bekerja tanpa pamrih demi kepentingan klien dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama anggota profesi dan organisasi profesinya.¹⁴

Seorang notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus memiliki keterampilan profesi di bidang hukum juga harus dilandasi dengan tanggungjawab dan moral yang tinggi serta pelaksanaan terhadap tugas jabatannya maupun nilai-nilai dan etika, sehingga dapat menjalankan

¹² Suhrawardi K. Lubis, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 34

¹³ Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, Hlm.31.

¹⁴ *Ibid*, Hlm 33

tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan hukum dan kepentingan masyarakat. Notaris dalam melaksanakan tugasnya secara profesional harus menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak dan penuh rasa tanggungjawab dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan umum (*publik*). Dalam melaksanakan tugas dan jabatannya seorang notaris harus berpegang teguh pada Kode Etik Jabatan Notaris sebab tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang.

b. Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata "Fides" yang berarti kepercayaan, Sesuai dengan arti kata ini maka hubungan (hukum) antara debitor (pemberi kuasa) dan kreditor (penerima kuasa) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan¹⁵Pranata jaminan fidusia sudah dikenal dan dibertakukan dalam masyarakat hukum Romawi. Ada dua bentuk jaminan fidusia yaitu *fidusia cum creditore* dan *fidusia cum amico*. Keduanya timbul dari perjanjian yang disebut *pactum fidusiae* yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau *in iure cessio*. Dalam bentuk yang pertama atau lengkapnya *fidusia cum creditare contracta* yang berarti janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditor, dikatakan bahwa debitor akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditor sebagai jaminan atas utangnya dengan kesepakatan bahwa kreditor akan

¹⁵ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2001, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.113.

mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitor apabila utangnya sudah dibayar lunas¹⁶.

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Undang-undang yang khusus mengatur tentang hal ini, yaitu UUJF juga menggunakan istilah "fidusia". Dengan demikian, istilah "fidusia" sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum kita. Akan tetapi, kadang-kadang dalam bahasa Indonesia untuk fidusia ini disebut juga dengan istilah "Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan". Dalam literatur Belanda jaminan fidusia ini dikenal juga dalam istilah-istilah sebagai berikut¹⁷ :

- 1) *Zekerheids-eigendom* (Hak Milik sebagai Jaminan).
- 2) *Bezitloos Zekerheidsrecht* (jaminan tanpa Menguasai).
- 3) *Verruimd Pand Begrip* (Gadai yang Diperluas).
- 4) *Eigendom Overdracht tot Zekerheid* (Penyerahan Hak Milik / secara jaminan).
- 5) *Bezitloos Pand* (Gadai tanpa Penguasaan).
- 6) *Een Verkapt Pand Recht* (Gadai Berselubung).
- 7) *Uitbaouw dari Pand* (Gadai yang Diperluas).

Beberapa prinsip utama dan jaminan fidusia adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya

¹⁶ Ibid, Hlm 114.

¹⁷ Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 2009, *Hukum jaminan di Indonesia. Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional, .Hlm. 27

- 2) Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitur
- 3) Apabila hutang sudah dilunasi, maka objek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia
- 4) Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.

Selain itu, agar sahnya peralihan hak dalam konstruksi hukum tentang ini, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut¹⁸ :

- 1) Terdapat perjanjian yang bersifat *zakelijk*
- 2) Adanya fitel untuk suatu peralihan hak.
- 3) Adanya kewenangan untuk mengiisai benda dari orang yang menyerahkan benda.
- 4) Cara tertentu untuk penyerahan, yakni dengan cara *constitutum possessorium* bagi benda bergerak yang berwujud, atau dengan cara *cessie* untuk hufang piutang.

Bila dicermati konstruksi hukum di atas merupakan ciri dari perjanjian fidusia, yaitu bahwa memang hakekat dari perjanjian fidusia merupakan perjanjian terhadap suatu benda (kebendaan), titel peralihan hak sebagai syarat jelasnya perjanjian sekaligus menterjemahkan adanya hukum jaminan. Dalam perjanjian fidusia tersebut, kewenangan menguasai benda, yang dimaksud adalah pelimpahan kewenangan untuk menguasai benda jaminan, tetapi hal ini perlu digarisbawahi kewenangan menguasai tidaklah boleh sama dengan kehendak

¹⁸ Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, Loc Cit.

menguasai, karena kehendak menguasai merupakan bagian yang dilarang dalam perjanjian fidusia, pelimpahan kewenangan lebih merupakan bagian dari tanggung jawab yang diberikan pemberi fidusia kepada penerima fidusia untuk menyelesaikan pinjamannya dengan cara menjual benda jaminan, penyerahan yang dimaksud lebih bersifat simbolis seperti penyerahan secara *constitutun possessorium* bagi benda bergerak yang berwujud, atau dengan cara *cessie* untuk hutang piutang. Terhadap penyerahan secara *constitutum possessorium*, perlu diketahui bahwa dikenal juga beberapa bentuk penyerahan secara tidak nyata, yaitu¹⁹ :

- 1) *traditio brevi manu*, yaitu suatu bentuk penyerahan di mana barang yang akan diserahkan karena sesuatu hal sudah berada dalam penguasaan pihak yang akan menerima penyerahan, misalnya penyerahan dalam sewa-beli. Pihak penyewa-beli karena perjanjian sewa-beli itu sudah menguasai barangnya sedangkan pemilikannya tetap pada pihak penjual, apabila harga sewa-beli, itu sudah dibayar lunas maka barulah pihak penjual menyerahkan (secara *traditio brevimanu*) barangnya kepada penyewa-beli dan kemudian menjadi miliknya.
- 2) *traditio longa manu*, yaitu suatu bentuk penyerahan di mana barang yang akan diserahkan berada dalam penguasaan pihak ketiga. Misalnya, A membeli sebuah mobil dari B dengan syarat bahwa mobilnya diserahkan seminggu setelah perjanjian jual-beli itu

¹⁹ 9 Mr. W.M. Klyn. 2002, *Ikhtisar Hukum Benda Belanda. Suatu Karangan dalam Compedum Hukum Belanda's Graavenhage*. Yayasan Kerjasama Ilmu Hukum Indonesia-Belanda. 2002. Hlm.31.

dibuat. Sebelum jangka waktu satu minggu itu lewat A menjual lagi mobil itu kepada C sedang B diberitahu oleh A agar mobil itu nanti diserahkan kepada C saja. Bentuk jual-beli yang demikian sudah biasa dilakukan. bagi dunia usaha, maka dibentuklah perjanjian jaminan fidusia.

Pendaftaran Jaminan Fidusia adalah mendaftarkan benda jaminan dalam perjanjian pembiayaan konsumen ataupun perjanjian pembiayaan yang diikat dengan fidusia, yang telah dilakukan pembebanan dengan akta jaminan fidusia, pada Kantor Pendaftaran Fidusia.²⁰

Tujuannya adalah memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai bukti bagi kreditor dan sekaligus memberikan hak kepada PT Sinarmas Multifinance selaku pemegang jaminan fidusia, sehingga memperoleh kepastian hukum dan keuntungan sebagai kreditor *preferen* (kreditor yang didahulukan). Jaminan fidusia ini dipergunakan dalam perjanjian jaminan fidusia.

Bidang hukum perjanjian, diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sistem terbuka yang artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk melakukan suatu perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.²¹

²⁰ Thomas Soebroto, 2009, *Tanya Jawab Hukum Jaminan Hipotek, Fidusia, Penanggungan, dll*, Dahara Prize, Semarang, Hlm. 80.

²¹ Sentosa Sembiring, 2008, *Hukum Perbankan, Cet. II*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, Hlm. 61.

Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menentukan bahwa definisi “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Perjanjian sebagai pengikat antara pihak pertama dan pihak kedua atau pihak lainnya, haruslah dapat dianggap sebagai perjanjian yang sah. Syarat-syarat perjanjian yang sah, sebagai berikut sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

1. Terjadinya kesepakatan secara bebas di antara para pihak yang mengadakan atau melangsungkan perjanjian Adanya kecakapan dari pihak-pihak berjanji.
2. Adanya suatu hal tertentu
3. Adanya suatu sebab yang halal.

Debitor dan kreditor merupakan subyek hukum (para pihak) yang ada didalam suatu perjanjian pembiayaan konsumen. Hal ini berkaitan dengan penjelasan asas personalia yang dirumuskan dalam Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subyek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri.²²

²²Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Cet. VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm. 3.

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan Perjanjian kebendaan yaitu perjanjian yang dibuat oleh dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang berjanji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan melahirkan hak kebendaan, beralih, berubah serta berakhirnya hak kebendaan tersebut.²³

Pada kasus ini perjanjian telah disepakati untuk ditanda tangani oleh para pihak dan berdasarkan hal tersebut selanjutnya Notaris akan melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Ciri-ciri jaminan fidusia diantaranya adalah memberikan hak kebendaan, memberikan hak didahulukan kepada kreditor, memungkinkan kepada pemberi jaminan fidusia untuk tetap menguasai objek jaminan utang, memberikan kepastian hukum, dan mudah dieksekusi.

Selain digunakan dalam perjanjian pembiayaan konsumen, jaminan fidusia juga dapat digunakan dalam Pembiayaan Konsumen. Pembiayaan konsumen (*Consumer Financing*) berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan adalah "kegiatan

²³Herlien Budiono, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Cet.1*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 18.

pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran”.

Perjanjian Jaminan Fidusia ini bersifat aksesoir karena merupakan ikatan dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian pembiayaan konsumen. Lembaga Jaminan Fidusia yang sudah terkodifikasi ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi debitor juga kreditor. Sebagai pemegang Jaminan Fidusia membuat kedudukan kreditor sebagai kreditor preferen yang artinya kreditor yang didahulukan dari kreditor yang lainnya

Kemudian keuntungannya bagi debitor disini adalah dimana objek yang dijadikan jaminan hutang masih dapat dikuasai oleh debitor untuk mengoperasikan bisnis mereka sehingga debitor dapat memenuhi tanggung jawabnya dalam melakukan pelunasan hutangnya kepada kreditor.²⁴

Jaminan fidusia merupakan jaminan kepercayaan yang berasal dari adanya suatu hubungan perasaan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya yang mana mereka merasa aman, sehingga tumbuh rasa percaya terhadap teman interaksinya tersebut, untuk selanjutnya memberikan harta benda mereka sebagai jaminan kepada tempat mereka berhutang. Fidusia jaman romawi disebut juga *Fidusia Cum Creditore*, artinya adalah penyerahan sebagai jaminan saja bukan peralihan kepemilikan.²⁵

Proses terjadinya jaminan fidusia memerlukan campur tangan beberapa pihak, diantaranya pihak bank (kreditor), pihak debitor, notaris, serta Kantor

²⁴ Sudargo Gautama, 2008, *Pengakuan Fidusia dalam Perundang-undangan di Indonesia, Varia Peradilan*, Majalah Hukum No. 30, , IKAHI, Jakarta, Hlm. 48.

²⁵ J. Satrio, 1991, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 167.

Kementrian Hukum dan HAM. Pihak kreditor disini adalah sebagai pemegang Jaminan fidusia (pemegang hak kepemilikannya, sementara benda konkretnya masih dipegang oleh debitor sebagai pemohon kredit). Sementara notaris adalah seorang pejabat hukum yang padaprakteknya berwenang untuk membuat akta jaminan fidusia yang berguna sebagai pembebanan jaminan fidusia yang dimiliki debitor. Dalam akta tersebut dibuatlah perjanjian antara pihak debitor dan kreditor mengenai kesepakatan nominal pinjaman serta benda jaminan mana yang akan digunakan. Agar kreditor sah sebagai pemegang jaminan fidusia, maka benda yang dijaminan tersebut harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, salah satu syarat yang harus dilengkapi untuk mendaftarkan jaminan fidusia tersebut adalah akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris.

Pendaftaran fidusia bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum bagi kreditor sebagai pemegang jaminan fidusia, sehingga kreditor mempunyai kekuatan hukum untuk mengeksekusi jaminan debitor apabila debitor wanprestasi.

2. Kerangka Teoritis

Landasan Teori sangat penting dalam sebuah penelitian terutama dalam penulisan tesis peneliti tidak bisa mengembangkan masalah yang mungkin di temui di tempat penelitian jika tidak memiliki acuan landasan teori yang mendukungnya. Landasan teori layaknya fondasi pada sebuah bangunan. Bangunan akan terlihat kokoh bila fondasinya kuat, begitu pula dengan penulisan skripsi, tanpa landasan teori penelitian dan metode yang digunakan tidak akan

berjalan lancar. Peneliti juga tidak bisa membuat pengukuran atau tidak memiliki standar alat ukur jika tidak ada landasan teori.

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bila dijelaskan harafiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Perlindungan hukum pada dasarnya memberikan tafsiran bahwa setiap aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.²⁶

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁷ Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut

²⁶Anonim, *Perlindungan Hukum*, <http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html> di unduh pada tanggal 10-12-2017

²⁷Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Perss, Jakarta , Hlm.133

KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.²⁸

Perlindungan diartikan sebagai kata lindung yang memiliki arti bersifat mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Beberapa unsur kata Perlindungan;

- 1) Kata melindungi memberikan pengertian adanya tindakan menutupi supaya tidak terlihat/tampak, menjaga, memelihara, merawat, menyelamatkan.
- 2) Kata Perlindungan dalam pengertian perlindungan hukum member makna bahwa adanya proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal (perbuatan) memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung).
- 3) Kata Pelindung memberikan makna bahwa ada seseorang yang melakukan tindakan bersifat melindungi, atau pun berupa alat untuk melindungi.
- 4) Terlindung merupakan kata sifat yang berarti tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan.
- 5) Lindungan memberikan makna adanya sifat terlindungi baik berupa perbuatan maupun berupa sifat terlindungi.

²⁸Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. paul: West, Hlm.1343.

6) Memperlindungi: menjadikan atau menyebabkan berlingdung.

Ada beberapa pengertian tentang perlindungan hukum menurut para ahli yaitu :²⁹

1. Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
2. Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.
3. Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.
4. Perlindungan Hukum adalah suatu tindakan dengan tujuan memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat

²⁹ Fitri Hidayat, *Perlindungan Hukum , Unsur Esensial dalam Negara Hukum*, <http://fitrihidayat-ub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html> di unduh pada tanggal 11-12-2017.

agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

5. Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Sarana perlindungan hukum yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia ada dua macam cara, antara lain cara preventif dan represif.

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak

asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

b. Teori Tujuan Hukum (Gustav Radbruch)

Gustav Radbruch adalah seorang filsuf hukum dan seorang *legal scholar* dari Jerman yang terkemuka yang mengajarkan konsep tujuan hukum, yaitu:

1) Nilai Keadilan

Keadilan menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif dan tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga

kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya.

2) Nilai Kepastian

Kepastian hukum itu adalah kepastian undang-undang atau peraturan, segala macam cara, metode dan lain sebagainya harus berdasarkan undang-undang atau peraturan. Kepastian hukum terdapat dalam hukum positif dan hukum tertulis. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.

Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian undang-undang tersebut tidak membuat suatu sistem norma dengan norma lain berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

3) Nilai Kemanfaatan

Bekerjanya hukum di masyarakat efektif atau tidak. Dalam nilai kemanfaatan, hukum berfungsi sebagai alat untuk mengabadikan fenomena masyarakat atau realita sosial. Memberi manfaat dan atau berdaya guna (*utility*), bagi

masyarakat. Salah seorang tokoh aliran utilitas yang paling radikal adalah Jeremy Bentham (1748-1832) memformulasikan prinsip kegunaan/kemanfaatan (utilitas) menjadi doktrin etika, yang dikenal sebagai utilitarianism atau madzhab utilitas.

Bentham mendefinisikannya sebagai sifat segala benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan, atau kejahatan, serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan.

c. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum diartikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :³⁰

- 1) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.

³⁰ Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta , Hlm 22

- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.³¹

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan tesis ini Penulis menggunakan metode penelitian yang merupakan suatu yang mutlak dalam suatu proses penelitian, oleh karena penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai ilmu untuk mengungkapkan dan menerangkan gejala-gejala alam atau gejala-gejala sosial dalam kehidupan manusia, dengan mempergunakan prosedur kerja yang sistematis, teratur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Pertanggungjawaban ilmiah berarti penelitian dilakukan untuk mengungkapkan dan menerangkan sesuatu yang ada dan mungkin sebagai suatu

³¹ Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta , Hlm 43

kebenaran dengan dibentengi bukti-bukti empiris atau yang dapat diterima oleh akal sehat manusia³².

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.³³ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *socio legal*, yang terdiri dari *socio research* dan *legal research*.

Socio-legal research menurut Soerjono Soekanto merupakan “pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta sosial untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.”³⁴ *Legal research* menurut Peter Mahmud Marzuki, yaitu “sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”³⁵ Metode pendekatan *Socio-legal research*, dapat diidentifikasi melalui 2 (dua) hal yaitu pertama, *socio-legal* melakukan studi tekstual terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah secara kritis untuk menjelaskan problematika filosofis, sosiologis dan yuridis dari hukum tertulis, sehingga diketahui apa makna dan bagaimana implikasinya terhadap subyek hukum, Kedua, studi metode

³²H. Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta Hlm. 9.

³³Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung, Citra aditya bakti., 2004. Hlm 112

³⁴Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1986, Hlm 90.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet 2, Jakarta : Kencana, 2008, Hlm 90.

pendekatan dilakukan dengan memadukan interdisipliner tersebut untuk menjelaskan fenomena hukum yang sangat luas seperti relasi kekuasaan dalam konteks sosial, budaya, dan ekonomi dimana hukum itu berada.³⁶

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal* dengan tujuan untuk memahami hukum dalam konteks, artinya menangkap makna kontekstual dari teks-teks/bahasa-bahasa peraturan. Hukum merupakan *human action* di mana untuk memahaminya harus dilakukan pencapaian di balik makna, sebuah peraturan tidak akan terlepas dari konteks yang dimainkan oleh pelaku-pelaku di dalam konteks sosial yang melingkupinya.³⁷

Brian Z. Tamanaha mengemukakan bahwa memahami hukum dengan baik itu tak dapat dilepaskan begitu saja dari masyarakat, di mana hukum itu berada dan bekerja, karena menurut Tamanaha: "*law is a mirror of society, which functions to maintain social order*"³⁸ artinya bahwa pada dasarnya dalam hubungan hukum dan masyarakat itu terdapat hubungan yang menunjukkan adanya dua komponen ide dasar, dalam komponen ide pertama bahwa hukum adalah cermin masyarakat, sedang dalam ide kedua menunjukkan bahwa fungsi hukum itu untuk menjaga ketertiban sosial (*social order*) dengan mempertahankan dan menegakkan aturan-aturan dalam hubungan sosial. Di dalam ide dasar

³⁶ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009, Hlm 177

³⁷ Esmi Warassih 2006, *Op. Cit.*, Hlm. 6

³⁸ W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan Susunan II*, terj. Muhammad Arifin Jakarta, 1994, Hlm. 104

yang kedua itu terdiri dari tiga elemen, yaitu: *custom/consent*; *morality/reason*; dan *positive law*.³⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analitis. Penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau antara dua gejala atau lebih. Biasanya penelitian deskriptif seperti ini menggunakan metode survey⁴⁰. Lebih jauh penelitian ini berusaha untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti secara lengkap sesuai dengan temuan-temuan di lapangan.

3. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah Data Primer dan Data Sekunder.

a) Data Primer

Data Primer merupakan data atau fakta-fakta yang diperoleh langsung melalui penelitian dilapangan termasuk keterangan dari teknik wawancara yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan objek penelitian. Adapun yang termasuk dalam data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara terhadap beberapa narasumber yang terkait dalam objek penelitian antara lain:

³⁹ *Ibid*, Hlm. 2-4

⁴⁰ Altherton & Klemmack dalam Irawan Soehartono, 2007 *Metode Penelitian Social Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Social Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, Hlm 63.

- 1) Maryadi, selaku konsumen yang melakukan pinjaman dengan jaminan Fidusia di Kota Semarang.
- 2) Jalu Pungky, staff PT BFI Finance Indonesia Tbk
- 3) Sudarmadi, staff Kantor Pendaftaran Fidusia (Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Jawa Tengah) di Semarang.

Selanjutnya informasi tersebut akan ditentukan secara sistem *Snow Ball Sampling* yaitu pengambilan sample sumber data secara sengaja dan dengan pertimbangan tertentu pada penelitian ini, maka peneliti menggunakan narasumber yang telah dipilih di atas.

b) Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sebagai bahan pelengkap yang berkaitan dengan teori-teori yang ada. Data sekunder ini diperoleh dari

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber bahan hukum yang diperoleh langsung akan digunakan dalam penelitian ini yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu :

- a) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

- c) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia/ UUJF
- d) PP Nimor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
- e) Keppres No. 139 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia Di Setiap Ibu Kota Profinsi Di Wilayah Negara Republik Indonesia.
- f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Jabatan Notaris.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, lokakarya yang berkaitan dengan materi penelitian. Antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Muhammad Moerdiono Muhtar, 2013, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Fidusia Dalam Praktek, Lex Privatum, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013.*
- b) Amal Gunawan Abdul Wasir, 2013, Jurnal, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,*

Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.
Bandung.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa kamus, artikel pada majalah atau surat kabar, digunakan untuk melengkapi dan menjelaskan bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian dalam penulisan ini akan dilaksanakan di wilayah kota Semarang dengan pertimbangan Kota Semarang merupakan ibukota Propinsi dan pusat perdagangan di Propinsi Jawa Tengah, sehingga diprediksikan banyak terjadi transaksi dagang dengan Jaminan Fidusia.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data-data sekunder mencakup bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁴¹

Kegiatan pengumpulan data dalam proses penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) teknik, yaitu: (a) wawancara mendalam (*indepth interview*) yang tidak terstruktur kepada informan

⁴¹ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, cetakan 5, Jakarta, Hlm. 52

kunci yang terpilih guna menjelaskan dan menerangkan pengetahuannya, maksudnya pewawancara/peneliti dalam melakukan wawancara tidak menetapkan secara ketat materi wawancara, urutan pertanyaannya, tetapi disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara berlangsung; (b) melakukan pengamatan (observasi) yang terfokus pada hal-hal tertentu yang dianggap penting dan relevan dengan permasalahan yang diteliti; (c) Studi kepustakaan, yang merupakan kegiatan penelusuran, pengumpulan, dan penelaahan bahan-bahan kepustakaan yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian, berupa literatur-literatur, laporan penelitian, artikel ilmiah, undang-undang, brosur, dan bahan-bahan pustaka serta dokumentasi lainnya. Instrumen pengumpulan data terdiri dari peneliti sebagai instrumen utama dan menentukan, daftar pertanyaan, catatan lapangan, dan *tape recorder*.⁴²Populasi penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Penerima Fidusia (Kreditur) PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk dan Kantor Pendaftaran Fidusia (Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Jawa Tengah) di Semarang,

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisa penelitian secara kualitatif, yaitu mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan

hukum.⁴³Peneliti berusaha untuk menangkap makna (*meanings*) yang ada di balik empirik itu, maka dalam penelitian ini konstruksi realitas sosial yang ada akan ditelusuri melalui interaksi antara dan sesama informan serta objek observasi dengan menggunakan metode pendekatan *legal pluralism (socio research & legal research)*, dilihat dari perspektif sosio legal (*socio legal approach*), akan tetapi berangkat dari mengungkap tentang Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Akta Jaminan Fidusia Yang Dibuat Oleh Notaris Di Kota Semarang. Mengkaji tentang pelaksanaannya, penerapan hukum dan penegakkan keadilan dalam eksekusi fidusia.

6. Validasi Data

Setelah pengumpulan data selesai maka dilakukan validasi data dengan metode triangulasi yang merujuk pada penggabungan berbagai metode dalam suatu kajian tentang satu gejala tertentu. Kesahihan data dijamin dengan membandingkan data yang diperoleh dari satu sumber atau metode tertentu dengan data yang di dapat dari sumber atau metode lain. Konsep ini dilandasi asumsi bahwa setiap bias yang inheren dalam sumber data, peneliti, atau metode tertentu, akan dinetralkan oleh sumber data, peneliti atau metode lainnya.

Penelitian kualitatif perlu dilakukan pemeriksaan keabsahan data, pemeriksaan keabsahan data itu dilakukan agar data yang diperoleh teruji

⁴³Jhonny Ibrahim, 2012, '*Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*', Cetakan Ke-6 Malang: Bayumedia Publishing, 2012, Hlm. 310

tingkat kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konformabilitas pada penelitian konstruksi sistem pra-pendaftaran tanah di tingkat desa/kelurahan yang berbasis nilai keadilan sosial. Kemudian menguji keabsahan data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti maka penelitian melakukan beberapa teknik lain antara yaitu:⁴⁴

1. Triangulasi Data

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu. Data atau informasi yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian akan penulis uji kebenarannya melalui teknik-teknik:

2. Triangulasi Sumber

Peneliti melakukan pengecekan ulang ketika informasi yang didapat pada saat penelitian yang berasal dari responden ditanyakan kembali kepada responden yang berbeda atau antara responden dan dokumentasi. Peneliti menanyakan kembali pertanyaan yang sama kepada informan lain dengan membuktikan juga data dokumentasi yang telah peneliti peroleh ketika melakukan penelitian.

3. Triangulasi Metode

Informasi atau data yang berasal dari hasil wawancara antara peneliti dengan informan, peneliti menguji kembali dengan cara pengamatan langsung atau mengobservasi terhadap objek yang telah

⁴⁴ Burhan Bungin, 2007, "Metode Triangulasi", *Analisis Data Penelitian kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, ed., Jakarta, Hlm. 203 - 205

diinformasikan. Hal tersebut dilakukan untuk membuktikan apakah informasi itu benar atau tidak.

G. Sistematika Penulisan Tesis

Untuk menyusun tesis ini dengan membahas dan menguraikan masalah yang dibagi dalam empat bab. Adapun maksud dari pembagian tesis ini ke dalam bab-bab dan sub bab-bab adalah agar untuk menjelaskan dan menguraikan setiap masalah dengan baik.

Bab I Pendahuluan.

Berisikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan Tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka.

Berisi tentang Hukum Jaminan, Kenotariatan, Dasar Hukum Fidusia, Benda Jaminan Fidusia, Latar Belakang Jaminan Fidusia serta Ruang Lingkup Dan Obyek Perjanjian Jaminan Fidusia.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Menyajikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya, yaitu Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Akta Jaminan Fidusia Yang Dibuat Oleh Notaris Di Kota Semarang serta Apa Kelemahan Dan Solusi Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Yang Dibuat Oleh Notaris Di Kota Semarang

Bab IV Penutup.

berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan disertakan pula saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.